

## **II. PROGRAM TUGAS BELAJAR JANGKA PANJANG**

### **A. Pengertian**

Yang dimaksud dengan program Tugas Belajar Jangka Panjang (TBJP) ialah tugas yang diberikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian kepada PNS di UK (UK)/Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk menuntut ilmu, mendapatkan pendidikan atau keahlian di Dalam atau Luar Negeri yang ditempuh paling sedikit dalam waktu 1 (satu) tahun. Program ini diwujudkan dalam bentuk Program D2 (Diploma 2), D3 (Diploma 3), S1 (Sarjana), S2 (Master), atau S3 (Doktor).

### **B. Tujuan**

Berkaitan dengan SDM Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian tujuan program TBJP ialah untuk:

1. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan;
2. Meningkatkan kemampuan penalaran ilmu, teknologi, dan manajemen;
3. Meningkatkan dedikasi, motivasi, dan kreativitas;
4. Memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.

### **C. Peserta Program TBJP**

Peserta program TBJP adalah PNS lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang memenuhi persyaratan tugas belajar sebagaimana diatur dalam petunjuk ini.

### **D. Sumber Biaya**

Sumber biaya untuk program TBJP berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pinjaman maupun Hibah dari Luar Negeri (PHLN), serta sumber pendanaan lainnya.

### **III. TATA CARA PENGAJUAN USULAN**

#### **A. Persyaratan calon petugas belajar**

1. Persyaratan Umum :
  - a. PNS yang mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya dua tahun sejak diangkat sebagai pegawai negeri penuh.
  - b. Menyerahkan salinan ijazah dan transkrip yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
  - c. Menyerahkan salinan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS.
  - d. Menyerahkan daftar riwayat hidup.
  - e. Mendapat rekomendasi dari pimpinan UK yang bersangkutan.
  - f. Menyerahkan surat perjanjian tugas belajar yang menyebutkan kesediaannya untuk kembali ke UK semula atau ditempatkan di UK lain lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
  - g. Tidak dalam proses pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan peraturan disiplin pegawai.
2. Persyaratan Khusus:
  - a. Untuk Program D2 dan D3:
    - 1) Minimal berijazah SLTA atau yang sederajat,
    - 2) Berumur maksimal 35 tahun pada hari ulang tahun terakhir.

b. Untuk Program S1:

- 1) Program ini hanya untuk pejabat fungsional terampil dan staf manajemen.
- 2) Minimal berijazah D2 atau D3 atau sedang mengikuti program S1 di Semester 5.
- 3) Berumur maksimal 35 tahun pada hari ulang tahun terakhir.

c. Untuk Program S2:

- 1) Minimal berijazah S1 dari perguruan tinggi yang terakreditasi B.
- 2) Berumur maksimal 40 tahun pada hari ulang tahun terakhir.
- 3) Telah memiliki jabatan fungsional peneliti.
- 4) Khusus untuk calon peneliti harus mempunyai karya ilmiah yang sudah diterbitkan pada jurnal terakreditasi.
- 5) Untuk jabatan fungsional lain, persyaratan khusus disesuaikan dengan bidang tugasnya.

d. Untuk Program S3:

- 1) Minimal berijazah S2 dari perguruan tinggi yang terakreditasi B.
- 2) Berumur maksimal 45 tahun pada hari ulang tahun terakhir.
- 3) Telah memiliki jabatan fungsional peneliti.
- 4) Untuk jabatan fungsional lain, persyaratan khusus disesuaikan dengan bidang tugasnya.

Dalam kondisi khusus, calon yang tidak memenuhi persyaratan dapat diusulkan dengan justifikasi yang kuat dari kepala UK.

## **B. Prosedur Pengajuan Usulan**

1. UPT mengirimkan daftar calon peserta yang telah diseleksi kepada UK Eselon II yang bersangkutan.
2. UK Eselon II mengirimkan calon peserta yang telah diseleksi kepada Sekretaris Badan/Ketua Komisi Pembinaan Tenaga.
3. Pengajuan usulan tugas belajar di Dalam Negeri dibuat rangkap 3, sedang untuk ke Luar Negeri dibuat rangkap 4.

## **C. Waktu Pendaftaran**

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian membuat surat edaran mengenai waktu pendaftaran sesuai kalender akademis.



## **IV. PENERIMAAN CALON**

### **A. Kriteria Seleksi**

Kriteria seleksi antara lain sbb.:

1. Kondisi UK, dilihat dari kinerja, program, dan SDM yang tersedia.
2. Prioritas diberikan pada disiplin-disiplin ilmu penting yang diperlukan tetapi sedikit peminatnya.
3. Nilai Mutu Rata-rata (NMR)

Untuk program S2 NMR yang diperlukan paling sedikit 2,75 (skala 0-4) dan 6,25 (skala 1-10). Sedang untuk program S3 NMR yang diperlukan adalah 3,25. Besarnya angka NMR ini disesuaikan dengan persyaratan yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi penyelenggara.

4. Bagi calon peserta program TBJP di Luar Negeri: memiliki nilai TOEFL serendah-rendahnya 500.

Komisi Pembinaan Tenaga menentukan Perguruan Tinggi tempat tugas belajar setiap calon dengan mempertimbangkan kesesuaian antara disiplin ilmu dan kompetensi Perguruan Tinggi.

### **B. Proses Pendaftaran dan Penerimaan**

Nama-nama peserta program TBJP yang lulus seleksi diberitahukan oleh Komisi Pembinaan Tenaga kepada UK asal yang bersangkutan.

Pendaftaran para calon petugas belajar yang lulus seleksi ke Perguruan Tinggi dilakukan oleh Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Calon petugas belajar yang telah lulus seleksi dapat melakukan surat menyurat langsung dengan Perguruan Tinggi tempatnya akan belajar, dengan sepengetahuan Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

## **V. HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI**

### **A. Hak-hak Petugas Belajar**

Petugas belajar mendapatkan hak antara lain:

1. Menerima gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tunjangan kuliah: biaya hidup, biaya operasional, biaya buku, biaya penelitian, tunjangan awal dan akhir program, dan biaya ujian terbuka bagi petugas belajar S3.
3. Biaya kuliah: biaya pendaftaran/daftar ulang, biaya alih tahun, wisuda, biaya pendidikan/kuliah, dan biaya lainnya berdasarkan tagihan dari universitas/penyelenggara.
4. Biaya transport berangkat ke tempat pendidikan dan transport pulang ke instansi asal.
5. Untuk petugas belajar di Luar Negeri, jika dibiayai melalui dana berbantuan/pinjaman, pemberian tunjangan lainnya sesuai kesepakatan dengan negara/lembaga donor yang sewaktu-waktu dapat berubah. Macam dan jumlah tunjangan ini disesuaikan pada ketentuan yang ada dan dana yang tersedia.

### **B. Kewajiban Petugas Belajar**

Kewajiban petugas belajar antara lain:

1. Mengikuti pendidikan dengan penuh tanggung jawab dan menyelesaikannya sesuai waktu yang telah ditentukan.
2. Sebelum menjalankan tugas belajar, menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk.
3. Mentaati semua tata tertib dan aturan yang berlaku di Perguruan Tinggi tempatnya belajar.
4. Mentaati isi surat perjanjian tugas belajar (Lampiran 1).

5. Melaporkan kemajuan belajar setiap semester dengan diketahui oleh dosen pembimbingnya. Laporan ini dikirimkan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dengan tembusan pada Komisi Pembinaan Tenaga, dan Kepala UK yang bersangkutan.
6. Bila telah menyelesaikan studinya, wajib mengirimkan laporan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan melampirkan ijazah dan transkrip serta satu rangkap skripsi/thesis/disertasi. Tembusan surat laporan ini dikirim kepada Komisi Pembinaan Tenaga dan Kepala UK.
7. Petugas belajar yang sudah lulus, wajib menyumbangkan darma baktinya ke UK/UPT asal atau ke UK/UPT sesuai perjanjian, setidaknya-tidaknya dua kali masa belajar di Luar Negeri atau satu kali masa belajar di Dalam Negeri.
8. Setelah menyelesaikan tugas belajar program S2, seseorang harus bekerja setidaknya-tidaknya dua tahun sebelum melanjutkan ke program S3.

### **C. Sanksi**

Petugas belajar yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dapat dikenai sanksi berupa:

1. Hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 dan ketentuan lain yang berlaku.
2. Menyetorkan ke kas negara dua kali semua biaya tugas belajar; salinan (fotokopi) bukti setoran dikirim kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud antara lain:

1. Mengundurkan diri atas kemauan sendiri tanpa alasan yang dapat dipertimbangkan.
2. Menyatakan secara sepihak keluar dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam masa tugas belajar dan masa sesudahnya seperti diatur dalam butir B7.

3. Meninggalkan tempat belajar dalam masa tugas belajar.
4. Melalaikan tugas belajar hingga dinyatakan kadaluwarsa oleh Perguruan Tinggi tempat belajar.
5. Empat bulan setelah menyelesaikan tugas belajar tidak kembali bekerja tanpa alasan yang jelas dan tanpa persetujuan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.